



BUPATI SAMPANG

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 13 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG
PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP) UNTUK SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 247/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011 dan ketentuan Pasal 201 Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu dilaksanakan Perubahan Penetapan Jumlah Uang Persediaan (UP) Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2011 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sampang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 4593);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 29);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Sampang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 26);
19. Peraturan Bupati Sampang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 27);
20. Peraturan Bupati Sampang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 12 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 12);
21. Peraturan Bupati Sampang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan (UP) Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP) UNTUK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sampang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan (UP) Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 2), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Pasal II

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 8 April 2011

BUPATI SAMPANG,
ttd
NOER TJAHJA

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 8 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

drh. HERMANTO SUBAIDI, MSi
Pembina Utama Madya
NIP. 19620323 198903 1 014

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor : 13

**PERUBAHAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP) UNTUK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2011**

NO.	SKPD	TOTAL ANGGARAN	LS	UP/GU	1/12 UP/GU	JUMLAH UP 2011
1	2	3	4	5	6	7
1	DINAS PENDIDIKAN	Rp 385.592.019.547,00	Rp 321.617.123.637,00	Rp 63.974.895.910,00	Rp 12.722.652.492,50	Rp 12.722.652.750,00
2	DINAS KESEHATAN	Rp 42.577.157.028,00	Rp 37.795.105.603,00	Rp 4.782.051.425,00	Rp 398.504.285,42	Rp 398.505.000,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Rp 27.796.886.530,00	Rp 17.434.866.580,00	Rp 10.362.019.950,00	Rp 863.501.662,50	Rp 863.502.000,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	Rp 25.377.449.266,00	Rp 24.335.714.166,00	Rp 1.041.735.100,00	Rp 86.811.258,33	Rp 86.812.000,00
5	DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN	Rp 13.501.266.450,00	Rp 12.004.915.950,00	Rp 1.496.350.500,00	Rp 124.695.875,00	Rp 124.696.000,00
6	DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	Rp 16.704.622.079,00	Rp 12.849.601.564,00	Rp 3.855.020.515,00	Rp 321.251.709,58	Rp 321.252.000,00
7	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 6.629.334.063,00	Rp 3.588.776.063,00	Rp 3.040.558.000,00	Rp 253.379.833,33	Rp 253.380.000,00
8	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp 8.457.737.640,00	Rp 6.741.844.390,00	Rp 1.715.893.250,00	Rp 142.991.104,17	Rp 142.992.000,00
9	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp 7.984.745.291,00	Rp 6.477.863.891,00	Rp 1.506.881.400,00	Rp 125.573.450,00	Rp 125.574.000,00
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp 5.211.686.865,00	Rp 4.621.377.865,00	Rp 590.309.000,00	Rp 49.192.416,67	Rp 49.193.000,00
11	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	Rp 7.432.911.409,00	Rp 5.641.720.389,00	Rp 1.791.191.020,00	Rp 149.265.918,33	Rp 149.266.000,00
12	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Rp 5.610.100.634,00	Rp 2.547.056.434,00	Rp 3.063.044.200,00	Rp 255.253.683,33	Rp 255.254.000,00
13	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	Rp 148.465.250,00	Rp 57.150.000,00	Rp 91.315.250,00	Rp 7.609.604,17	Rp 7.610.000,00
14	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	Rp 6.041.557.932,00	Rp 3.802.346.442,00	Rp 2.239.211.490,00	Rp 186.600.957,50	Rp 186.601.000,00

1	2	3	4	5	6	7
15	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL	Rp 1.581.721.005,00	Rp 829.048.555,00	Rp 752.672.450,00	Rp 62.722.704,17	Rp 62.723.000,00
16	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rp 7.910.881.682,00	Rp 6.268.828.298,00	Rp 1.642.053.384,00	Rp 136.837.782,00	Rp 136.838.000,00
17	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Rp 3.124.298.842,00	Rp 2.016.523.322,00	Rp 1.107.775.520,00	Rp 92.314.626,67	Rp 92.315.000,00
18	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Rp 3.814.384.049,00	Rp 2.941.531.474,00	Rp 872.852.575,00	Rp 72.737.714,58	Rp 72.738.000,00
19	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Rp 7.689.114.400,00	Rp 7.689.114.400,00	Rp -	Rp -	Rp -
20	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	Rp 492.168.230,00	Rp 492.168.230,00	Rp -	Rp -	Rp -
21	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 21.385.561.217,00	Rp 12.012.670.987,00	Rp 9.372.890.230,00	Rp 781.074.185,83	Rp 781.075.000,00
22	SEKRETARIAT DPRD	Rp 7.304.282.117,00	Rp 2.830.307.767,00	Rp 4.473.974.350,00	Rp 372.831.195,83	Rp 372.832.000,00
23	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET	Rp 106.646.500.939,00	Rp 102.104.840.734,00	Rp 4.541.660.205,00	Rp 378.471.683,75	Rp 378.472.000,00
24	INSPEKTORAT KABUPATEN	Rp 3.274.609.160,00	Rp 2.033.585.610,00	Rp 1.241.023.550,00	Rp 103.418.629,17	Rp 103.419.000,00
25	BADAN KEPEGAWAIAN	Rp 9.449.185.803,00	Rp 5.655.608.763,00	Rp 3.793.577.040,00	Rp 316.131.420,00	Rp 316.132.000,00
26	KECAMATAN SAMPANG	Rp 4.871.921.140,00	Rp 4.224.532.390,00	Rp 647.388.750,00	Rp 53.949.062,50	Rp 53.950.000,00
27	KECAMATAN OMBEN	Rp 1.173.418.140,00	Rp 1.038.953.590,00	Rp 134.464.550,00	Rp 11.205.379,17	Rp 11.206.000,00
28	KECAMATAN CAMPLONG	Rp 1.456.917.553,00	Rp 1.349.919.453,00	Rp 106.998.100,00	Rp 8.916.508,33	Rp 8.917.000,00
29	KECAMATAN TORJUN	Rp 1.187.092.011,00	Rp 1.082.255.411,00	Rp 104.836.600,00	Rp 8.736.383,33	Rp 8.737.000,00
30	KECAMATAN PENGARENGAN	Rp 910.473.234,00	Rp 816.518.834,00	Rp 93.954.400,00	Rp 7.829.533,33	Rp 7.830.000,00
31	KECAMATAN JRENGIK	Rp 1.159.963.466,00	Rp 1.044.055.366,00	Rp 115.908.100,00	Rp 9.659.008,33	Rp 9.660.000,00

1	2	3	4	5	6	7
32	KECAMATAN SRESEH	Rp 1.092.252.287,00	Rp 973.393.287,00	Rp 118.859.000,00	Rp 9.904.916,67	Rp 9.905.000,00
33	KECAMATAN KEDUNGUNG	Rp 1.309.863.913,00	Rp 1.194.730.213,00	Rp 115.133.700,00	Rp 9.594.475,00	Rp 9.595.000,00
34	KECAMATAN ROBATAL	Rp 843.783.935,00	Rp 734.745.735,00	Rp 109.038.200,00	Rp 9.086.516,67	Rp 9.087.000,00
35	KECAMATAN KETAPANG	Rp 1.250.969.180,00	Rp 1.124.060.786,00	Rp 126.908.394,00	Rp 10.575.699,50	Rp 10.576.000,00
36	KECAMATAN BANYUATES	Rp 1.257.017.325,00	Rp 1.108.356.345,00	Rp 148.660.980,00	Rp 12.388.415,00	Rp 12.389.000,00
37	KECAMATAN SOKOBANAH	Rp 1.585.808.422,00	Rp 1.461.163.922,00	Rp 124.644.500,00	Rp 10.387.041,67	Rp 10.388.000,00
38	KECAMATAN KARANG PENANG	Rp 808.652.067,00	Rp 667.729.067,00	Rp 140.923.000,00	Rp 11.743.583,33	Rp 11.744.000,00
39	KECAMATAN TAMBELANGAN	Rp 887.210.790,00	Rp 782.551.880,00	Rp 104.658.910,00	Rp 8.721.575,83	Rp 8.722.000,00
40	SEKRETARIAT KORPRI	Rp 254.293.750,00	Rp 57.150.000,00	Rp 197.143.750,00	Rp 16.428.645,83	Rp 16.429.000,00
41	BADAN KETAHANAN PANGAN & PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN	Rp 6.126.354.267,00	Rp 5.321.861.467,00	Rp 804.492.800,00	Rp 67.041.066,67	Rp 67.042.000,00
42	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Rp 4.667.923.502,00	Rp 3.003.960.452,00	Rp 1.663.963.050,00	Rp 138.663.587,50	Rp 138.664.000,00
43	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	Rp 1.707.347.568,00	Rp 1.195.673.958,00	Rp 511.673.610,00	Rp 42.639.467,50	Rp 42.640.000,00
44	DINAS PERTANIAN	Rp 6.449.494.990,00	Rp 5.655.633.380,00	Rp 793.861.610,00	Rp 66.155.134,17	Rp 66.156.000,00
45	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	Rp 7.718.144.121,00	Rp 6.983.162.471,00	Rp 734.981.650,00	Rp 61.248.470,83	Rp 61.249.000,00
46	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Rp 9.627.665.875,00	Rp 8.790.597.061,00	Rp 837.068.814,00	Rp 69.755.734,50	Rp 69.756.000,00
47	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANAGAN DAN PERTAMBANGAN	Rp 5.700.329.494,00	Rp 3.853.984.694,00	Rp 1.846.344.800,00	Rp 153.862.066,67	Rp 153.863.000,00
JUMLAH TOTAL		Rp 793.785.544.458,00	Rp 656.854.680.876,00	Rp 136.930.863.582,00	Rp 18.802.316.465,17	Rp 18.802.338.750,00

BUPATI SAMPANG
ttd
NOER TJAHA

